



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MORPENS MINANGA Als OPEN Anak dari YOHANIS RIAWAN;**
Tempat Lahir : Paccerakang;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/27 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H.M Ardans KM.3 RT.15 Desa Kaliorang
Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 08 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **Abdul Karim, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No. 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MORPENS MINANGA Als OPEN Anak dari YOHANIS RIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MORPENS MINANGA Als OPEN Anak dari YOHANIS RIAWAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kasur berwarna ungu dengan gambar kartun dibagian tengah kasur;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia Terdakwa **MORPENS MINANGA Als OPEN Anak dari YOHANIS RIAWAN** Bersama-sama dengan **Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE dan Saksi NURYADI Als KORLAP Bin BEDDU G**, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan H.M Ardans KM.3 RT.15 Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wita terdakwa dan Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE menuju ke Sangatta dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setibanya di sangatta Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu terdakwa dan Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PANNE patungan hingga terkumpul uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE pergi untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu tidak lama kemudian Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE datang dan menjemput terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE langsung kembali ke kaliorang, lalu ditengah perjalanan terdakwa dan Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan sisanya disimpan oleh Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE, kemudian terdakwa dan Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE langsung menuju ke rumah Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE di Jalan H.M Ardans KM.3 RT.15 Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, lalu setibanya di rumah Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE terdakwa langsung pergi bekerja, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 00.30 wita saat terdakwa dan Saksi NURYADI Als KORLAP Bin BEDDU G kembali kerumah Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE, terdakwa dan Saksi NURYADI Als KORLAP Bin BEDDU G diamankan oleh Saksi JUONO BARA PRIMA Anak dari BENYAMIN dan Saksi PRABOWO Bin SUTRISNO selaku anggota Polsek Kaliorang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE, selanjutnya terdakwa Saksi Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE dan Saksi NURYADI Als KORLAP Bin BEDDU G beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kaliorang

- Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10601/NNF/ 2020 tanggal 07 Desember 2020 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 200459/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.224 gram atas nama Saksi **ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agulent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti tersebut adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa **MORPENS MINANGA Als OPEN Anak dari YOHANIS RIAWAN**, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan H.M Ardans KM.3 RT.15 Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wita terdakwa dan Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE menuju ke Sangatta dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setibanya di sangatta Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa dan Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE patungan hingga terkumpul uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE pergi untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu tidak lama kemudian Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE datang dan menjemput terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE langsung kembali ke kaliorang, lalu ditengah perjalanan terdakwa dan Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan sisanya disimpan oleh Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE, kemudian terdakwa dan Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE langsung menuju ke rumah Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE di Jalan H.M Ardans KM.3 RT.15 Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Kabupaten Kutai Timur, lalu setibanya di rumah Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE terdakwa langsung pergi bekerja, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 00.30 wita saat terdakwa dan Saksi NURYADI Als KORLAP Bin BEDDU G kembali kerumah Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE, terdakwa dan Saksi NURYADI Als KORLAP Bin BEDDU G diamankan oleh Saksi JUONO BARA PRIMA Anak dari BENYAMIN dan Saksi PRABOWO Bin SUTRISNO selaku anggota Polsek Kaliorang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE, selanjutnya terdakwa Saksi ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE dan Saksi NURYADI Als KORLAP Bin BEDDU G beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kaliorang.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10601/NNF/ 2020 tanggal 07 Desember 2020 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 200459/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.224 gram atas nama Saksi **ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agulent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti tersebut adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Mustika Sangsaka Kaliorang Tanggal 10 Oktober 2020, telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa **MORPENS MINANGA Als OPEN Anak dari YOHANIS RIAWAN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NO.	JENIS PSOKOTROPIKA	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Ampethamin (AMP)	Positif (+)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUONO BARA PRIMA Anak Dari BENYAMIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Prabowo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah saksi Ade Irwanto di Jalan H.M Ardans KM.3 RT.15 Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika datang kerumah saksi Ade Irwanto setelah saksi bersama saksi Prabowo melakukan pengeledahan dirumah Ade Irwanto dan menemukan 1 (satu) buah poket narkotika jenis shabu di kamar tidur anak Ade Irwanto dalam kasur warna ungu;
- Bahwa 1 (satu) buah poket narkotika jenis shabu tersebut diakui merupakan milik Terdakwa dengan saksi Ade Irwanto;
- Bahwa 1 (satu) buah poket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan pada 9 Oktober 2020 dimana Terdakwa bersama dengan saksi Ade Irwanto pergi ke Jl Dayung Kec Sangatta Utara Kabupaten Kutim untuk kemudian saksi Ade Irwanto bertemu dengan Karibo dan membeli 1 (satu) buah poket narkotika jenis shabu seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) buah poket narkotika jenis shabu merupakan hasil patungan dari Terdakwa sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ade Irwanto sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah poket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Ade Irwanto pulang kerumah saksi Ade Irwanto untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan saksi Nuryadi karena saksi Nuryadi yang memiliki alat hisap shabu;
- Bahwa selain menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut saksi juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu didalam kotak kaca mata

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt



warna hitam dibawah mesin cuci didalam kamar mandi yang terdiri dari pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik yang berdasarkan keterangan Terdakwa alat hisap shabu tersebut adalah milik saksi Nuryadi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menawarkan untuk dikonsumsi, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi **Juono Bara Prima Anak Dari Benyamin**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **PRABOWO Bin SUTRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Juono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan H.M Ardans KM.3 RT.15 Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Kutim dirumah saksi Ade Irwanto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika datang kerumah saksi Ade Irwanto setelah saksi bersama saksi Juono melakukan pengeledahan dirumah Ade Irwanto dan menemukan 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu di kamar tidur anak Ade Irwanto dalam kasur warna ungu;
- Bahwa 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu tersebut diakui merupakan milik Terdakwa dengan saksi Ade Irwanto;
- Bahwa 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan pada 9 Oktober 2020 dimana Terdakwa bersama dengan saksi Ade Irwanto pergi ke Jl Dayung Kec Sangatta Utara Kabupaten Kutim untuk kemudian saksi Ade Irwanto bertemu dengan Karibo dan membeli 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu merupakan hasil patungan dari Terdakwa sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ade Irwanto sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Ade Irwanto pulang kerumah saksi Ade Irwanto untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan saksi Nuryadi karena saksi Nuryadi yang memiliki alat hisap shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut saksi juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu didalam kotak kaca mata warna hitam dibawah mesin cuci didalam kamar mandi yang terdiri dari pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik yang berdasarkan keterangan Terdakwa alat hisap shabu tersebut adalah milik saksi Nuryadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menawarkan untuk dikonsumsi, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi **Prabowo Bin Sutrisno**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **NURYADI Bin BEDDU G** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan H.M Ardans KM.3 RT.15 Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur dirumah saksi Ade Irwanto;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi ketika Terdakwa bersama saksi datang kerumah saksi Ade Irwanto setelah Polisi melakukan pengeledahan dirumah saksi Ade Irwanto dan menemukan 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu di kamar tidur anak saksi Ade Irwanto dalam kasur warna ungu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu didalam kotak kaca mata warna hitam dibawah mesin cuci didalam kamar mandi yang terdiri dari pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik;
- Bahwa 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa dan saksi Ade Irwanto sedangkan alat hisap shabu adalah milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi Ade Irwanto mendapatkan 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu dari Sangatta Utara dimana pada tanggal 9 Oktober 2020 Terdakwa bersama dengan saksi Ade Irwanto berangkat ke Sangatta Utara;
- Bahwa pada pukul 15.00 WITA saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah sudah mendapatkan shabu dan dijawab oleh Terdakwa "sudah mendapatkan shabu";
- Bahwa kemudian saksi menyiapkan alat hisap shabu untuk kemudian menggunakan bersama-sama shabu tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dalam membeli 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu tersebut patungan dengan saksi Morpens Minanga sedangkan saksi tidak ikut patungan
- Bahwa saksi hanya dikasih oleh Terdakwa untuk mengonsumsi shabu-shabu karena saksi yang memiliki bong atau alat hisap shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menawarkan untuk dikonsumsi, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan **NURYADI Bin BEDDU G**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **ADE IRWANTO Anak Dari PANNE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan H.M Ardans KM.3 RT.15 Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah polisi melakukan penggeledahan dirumah saksi dan menemukan 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu merupakan milik saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa membeli 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu pada tanggal 9 Oktober 2020 di Jalan Dayung Kec Sangatta Utara Kabupaten Kutim;
- Bahwa saat itu saksi dan Terdakwa pergi ke Jalan Dayung Kec Sangatta Utara Kabupaten Kutim, kemudian saksi bertemu dengan Karibo dan membeli 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu merupakan hasil patungan dari Terdakwa sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ade Irwanto sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu saksi bersama Terdakwa pulang kerumah saksi;
- Bahwa setibanya dirumah saksi, kemudian saksi memberikan shabu kepada saksi Nuryadi yang sudah berada dirumah saksi lalu Terdakwa dan saksi Nuryadi menghisap shabu bersama;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah mengkonsumsi bersama dengan saksi Nuryadi sisanya saksi simpan di dalam Kasur warna ungu yang tengahnya ada gambar kartun di tempat tidur anak untuk dikonsumsi kembali bersama saksi Nuryadi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menawarkan untuk dikonsumsi, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan **Ade Irwanto Anak Dari Panne**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan H.M Ardans KM.3 RT.15 Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur di rumah saksi Ade Irwanto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Polisi melakukan penggeledahan dirumah saksi Ade Irwanto dan menemukan 1 (satu) buah poket narkotika jenis shabu di kamar tidur anak Ade Irwanto dalam kasur warna ungu serta 1 (satu) buah alat hisap shabu didalam kotak kaca mata warna hitam dibawah mesin cuci didalam kamar mandi yang terdiri dari pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik;
- Bahwa 1 (satu) buah poket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Ade Irwanto sedangkan alat hisap shabu adalah milik saksi Nuryadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 10.30 dimana Terdakwa dengan saksi Ade Irwanto berangkat menggunakan sepeda motor ke Kec Sangatta Utara;
- Bahwa setiba di ATM Bank BRI Pasar Induk untuk mengambil uang kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Ade Irwanto sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu di Pasar Induk Sangatta karena saksi Ade Irwanto mendatangi bandar shabu-shabu bernama Karibo;
- Bahwa setelah menunggu 30 (tiga puluh) menit datang saksi Ade Irwanto membawa 1 (satu) buah poket narkotika jenis shabu seberat 0, 50 (nol koma lima puluh) gram;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 15.00 WITA saksi Nuryadi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah sudah mendapatkan shabu dan dijawab oleh Terdakwa "sudah mendapatkan shabu"
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Ade Irwanto pulang menuju kerumah saksi Ade Irwanto untuk mengkonsumsi bersama;
- Bahwa setibanya setibanya di rumah saksi Ade Irwanto, kemudian saksi Ade Irwanto memberikan shabu kepada saksi Nuryadi yang sudah berada di rumah saksi Ade Irwanto lalu saksi Ade Irwanto dan saksi Nuryadi menghisap shabu bersama;
- Bahwa setelah pulang kerja Terdakwa menuju ke rumah saksi Ade Irwanto untuk mengkonsumsi shabu kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menawarkan untuk dikonsumsi, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kasur berwarna ungu dengan gambar kartun dibagian tengah kasur;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 10601/NNF/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si., Titin Emawati, S. Farm, Apt., dan Eko Filantari Cahyani, A.Md dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti nomor 200459/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.224 gram yang disita dari ADE IRWANTO Als GONDRONG Anak dari PANNE adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan dari Laboratorium Klinik Mustika Sangsaka Kaliorang tanggal 10 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh dr Said Muchtar Bin Smith, MAP dan Sri Ayu Febri, Amd.Ak, telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa MORPENS MINANGA Als OPEN Anak dari YOHANIS RIAWAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NO.	JENIS PSOKOTROPIKA	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Ampethamin (AMP)	Positif (+)	

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan H.M Ardans KM.3 RT.15 Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur di rumah saksi Ade Irwanto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Ade Irwanto dan melakukan pengeledahan di rumah saksi Ade Irwanto yang mana dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah poket narkotika jenis shabu dalam kasur ungu dengan gambar kartun dibagian tengah kasur;
- Bahwa 1 (satu) buah poket narkotika jenis shabu tersebut telah dibeli oleh Terdakwa dan saksi Ade Irwanto pada tanggal 9 Oktober 2020 dengan cara Terdakwa bersama saksi Ade Irwanto mendatangi Karibo yang berada di jalan Dayung Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab Kutim;
- Bahwa kemudian saksi Ade Irwanto membeli 1 (satu) buah poket narkotika jenis shabu tersebut dari Karibo seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) seberat 0,50 (nol koma lima puluh gram) sedangkan Terdakwa menunggu di ATM Bank BRI Pasar Induk;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) buah poket narkotika jenis shabu adalah hasil patungan antara Terdakwa sebesar Rp 250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Ade Irwanto sebesar Rp 450.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada pukul 15.00 WITA saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah sudah mendapatkan shabu dan dijawab oleh Terdakwa "sudah mendapatkan shabu";
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Ade Irwanto pulang menuju kerumah saksi Ade Irwanto;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Ade Irwanto, kemudian saksi Ade Irwanto memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi Nuryadi untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Nuryadi;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 10601/NNF/2020 tanggal 7 Desember 2020 dimana 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan dari Laboratorium Klinik Mustika Sangsaka Kaliorang tanggal 10 Oktober 2020 telah positif mengandung amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menawarkan untuk dikonsumsi, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt



3. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **MORPENS MINANGA Als OPEN Anak dari YOHANIS RIAWAN** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: “Menurut ajaran melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt



sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran melawan hukum dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Melawan hukum formil bersandar pada undang-undang, sedangkan melawan hukum materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Tetapi meskipun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil dan berdasarkan 2 (dua) hal tersebut maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki adalah mempunyai, oleh karena itu untuk dimaksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki juga harus dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus terdapat hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572K/Pid/2001 yakni dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni memegang kekuasaan atas sesuatu dimana seseorang dianggap menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai yakni dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan pelaku benar-benar disebut sebagai pemilik baik penguasaan secara fisik berada dalam tangannya maupun tidak secara fisik berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian menyediakan yakni barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini tersusun dari elemen unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan H.M Ardans KM.3 RT.15 Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur di rumah saksi Ade Irwanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Ade Irwanto dan melakukan pengeledahan dirumah saksi Ade Irwanto yang mana dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah poket narkotika jenis shabu dalam kasur unggu dengan gambar kartun dibagian tengah Kasur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah poket narkotika jenis shabu tersebut telah dibeli oleh Terdakwa dan saksi Ade Irwanto pada tanggal 9 Oktober 2020 dengan cara Terdakwa bersama saksi Ade Irwanto mendatangi Karibo yang berada di jalan Dayung Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab Kutim;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ade Irwanto membeli 1 (satu) buah poket narkotika jenis shabu tersebut dari Karibo seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) seberat 0,50 (nol koma lima puluh gram) sedangkan Terdakwa menunggu di ATM Bank BRI Pasar Induk yang mana uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) buah poket narkotika jenis shabu adalah hasil patungan antara Terdakwa sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Morpens Minanga sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada pukul 15.00 WITA saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah sudah mendapatkan shabu dan dijawab oleh Terdakwa "sudah mendapatkan shabu";

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Ade Irwanto pulang menuju rumah saksi Ade Irwanto dan setibanya di rumah saksi Ade Irwanto, kemudian saksi Ade Irwanto memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi Nuryadi untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Nuryadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan dari Laboratorium Klinik Mustika Sangsaka Kaliorang tanggal 10 Oktober 2020 telah positif mengandung amphetamine;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah memiliki 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang dibeli oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ade Irwanto ditempat Karibo di jalan Dayung Desa Singa Gembra Kec. Sangatta Utara Kab Kutim seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 10601/NNF/2020 tanggal 7 Desember 2020 dimana 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak karena tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa telah dikonsumsi oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa juga telah mengedarkannya kepada saksi Nuryadi dengan cara memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi Nuryadi untuk dikonsumsi karena saksi Nuryadi yang memiliki alat hisap bong sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam peredaran gelap narkoba yang mana telah memenuhi tujuan dari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dirumuskannya pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tujuan adalah untuk peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian *“percobaan”* telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian *“permufakatan jahat”* dalam UU Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui, oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai maksud yang sama yang tidak lain dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa maksud **membantu** adalah mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan dilakukan dan mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. **turut serta melakukan** adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, atau dapat disimpulkan turut serta melakukan apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana dan telah mempunyai niat yang sama dengan pelaku tindak pidana. **menganjurkan** adalah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana **menyuruh** adalah memerintah (supaya



melakukan sesuatu). **Melaksanakan** berarti melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan, keputusan dan sebagainya) sehingga melaksanakan haruslah mengerjakan apa yang telah disepakati melakukan niat jahat. **memfasilitasi** berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. Sedangkan **memberikan konsultasi** memberi nasehat, saran atau masukan yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama saksi Ade Irwanto mendatangi Karibo yang berada di jalan Dayung Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab Kutim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu tersebut dari Karibo seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) seberat 0,50 (nol koma lima puluh gram) dimana uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu adalah hasil patungan antara Terdakwa sebesar Rp 250.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Ade Irwanto sebesar Rp 450.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui adanya rangkaian perbuatan yang menunjukkan Terdakwa dengan saksi Ade Irwanto telah berkomplot untuk turut serta melakukan yakni memiliki 1 (satu) buah poket narkoba jenis shabu seberat 0, 50 (nol koma lima puluh) gram dengan cara membeli dari Karibo;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana yang dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka sesuai ilmu hukum pidana dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menjatuhkan dua jenis pidana secara bersamaan yaitu pidana penjara dan pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kasur berwarna ungu dengan gambar kartun dibagian tengah kasur;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam.

yang telah disita dari saksi Ade Irwanto dan masih digunakan untuk perkara saksi Ade Irwanto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ade Irwanto Als Gondrong Anak Dari Panne;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MORPENS MINANGA Als OPEN Anak dari YOHANIS RIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kasur berwarna ungu dengan gambar kartun dibagian tengah kasur;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ade Irwanto Als Gondrong Anak Dari Panne

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh kami ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., dan WIARTA TRILAKSANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh GUNARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **H. INDRA RIVANI, S.Hut., S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RIZKY AULIA CAHYADRI, SH.

ALFIAN WAHYU PRATAMA, SH., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, SH.

Panitera Pengganti,

GUNARSO, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)